



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 16 Tahun : 2012 Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa selain upaya perlindungan, diperlukan adanya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. bahwa perlu adanya pengaturan upaya-upaya sebagaimana tersebut dalam huruf b di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
14. Konseling Perubahan Perilaku adalah konseling psikologis yang diberikan kepada laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu menghentikan kekerasan dan menjadi orang yang dapat menghargai pasangan, sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pasangan dan anak.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berjejaring yang selanjutnya disebut P2TP2A Berjejaring adalah Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan secara berjejaring, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul.
17. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan.
18. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan pemulihan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
22. Pengarusutamaan Gender di Daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
23. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
24. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
25. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
26. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

27. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender adalah serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender didalam proses perencanaan dan penganggaran, perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
28. Lembaga Pengawasan dan Pelayanan Perempuan dan Anak Di Desa Atau Kelurahan Atau Dengan Nama Lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berfungsi melayani korban kekerasan dengan anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat lokal.

Bagian Kedua

Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Asas perlindungan Korban adalah:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan dari perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah memberikan acuan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan di ranah domestik dan/atau ranah publik.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di Daerah.

BAB II
BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disebabkan oleh :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan oleh :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) disebabkan oleh :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau

- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f disebabkan oleh :

- a. ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III

PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 12

- (1) PPT dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A Berjejaring sebagai pusat pelayanan terpadu dengan Keputusan Bupati.
- (3) P2TP2A Berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) P2TP2A Berjejaring dapat memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (5) Dalam hal P2TP2A Berjejaring tidak memiliki rumah aman (*shelter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi P2TP2A Berjejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua Umum;
- b. Ketua Pelaksana yang membawahi bidang-bidang;
- c. Sekretaris; dan
- d. Bendahara.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. bidang layanan pengaduan;
- b. bidang layanan kesehatan;
- c. bidang layanan rehabilitasi sosial;
- d. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- e. bidang layanan bantuan hukum.

Pasal 14

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A Berjejaring;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.

Pasal 15

Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan;
- b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
- e. memberikan pelaporan secara periodik kepada Bupati khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 16

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum;
- b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan;
- c. membantu menyiapkan rencana program kerja gugus tugas pusat;
- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Gugus Tugas pusat dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat; dan

- f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 17

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan P2TP2A Berjejaring;
- b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan; dan
- c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Umum.

Pasal 18

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 19

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;

- c. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
- d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. membuat laporan kasus.

Pasal 20

Bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
- b. melakukan konseling terhadap korban dan/atau pelaku kekerasan.

Pasal 21

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

Pasal 22

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. mendampingi setiap proses pelayanan hukum; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Pasal 23

Struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Instansi Vertikal di Daerah dan lembaga masyarakat, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Pasal 24

- (1) P2TP2A Berjejaring sekurang-kurangnya memiliki tiga konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konselor dalam bidang hukum;
 - b. konselor dalam bidang kesehatan; dan
 - c. konselor dalam bidang psikologi.
- (2) Pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh P2TP2A Berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan konseling perubahan perilaku.

Pasal 25

- (1) Selain membentuk P2TP2A Berjejaring, Pemerintah Daerah membentuk Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA).
- (2) FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari FPK2PA kabupaten dan FPK2PA kecamatan.
- (3) Struktur Organisasi FPK2PA terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Pengarah;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Koordinator Bidang;
 - h. Anggota; dan
 - i. Staf Sekretariat.

- (4) Pembentukan FPK2PA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan FPK2PA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tugas dan Fungsi FPK2PA sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronkan penanganan pelayanan PPT;
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan kekerasan.
- (7) FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (8) Anggota FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, penanganan perempuan dan anak, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, agama, kependudukan, ketenagakerjaan, dan/atau perindustrian dan perdagangan, serta Lembaga Vertikal maupun Lembaga masyarakat yang dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang psikologi;
 - c. bidang hukum;
 - d. bidang sosial; dan
 - e. bidang ekonomi.

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 26

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melaksanakan pengarusutamaan gender untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, agama, dan sosial budaya.
- (3) Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pada data pilah sebagai data pembuka wawasan dalam menganalisis perencanaan penganggaran yang responsif gender.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak.
- (2) Pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak dasar anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
UPAYA PELAYANAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pelayanan

Pasal 28

Prinsip penyelenggaraan pelayanan terhadap korban:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non-diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan pelayanan secara terpadu, setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- i. hak atas pendampingan.

Bagian Kedua
Upaya Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan.
- (2) Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P2TP2A Berjejaring, sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Upaya Pelayanan Terhadap Anak Korban Kekerasan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2TP2A Berjejaring, sesuai jenis layanan yang dibutuhkan.

BAB VI
UPAYA PEMBERDAYAAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Upaya Pemberdayaan terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2TP2A Berjejaring dan dapat bekerja sama dengan semua pihak.

Bagian Kedua
Upaya Pemberdayaan terhadap Anak Korban Kekerasan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan terhadap anak korban kekerasan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2TP2A Berjejaring dan dapat bekerja sama dengan semua pihak.

BAB VII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Pasal 34

Pelaksanaan Perlindungan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah P2TP2A Berjejaring dan FPK2PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di desa yang tugasnya melakukan pencegahan, pelayanan, dan pengawasan;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak;
 - c. melakukan pertolongan kepada korban;

- d. melaporkan dan merujuk kepada instansi/lembaga yang berwenang di Kecamatan apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban; dan
- e. Instansi/Lembaga yang berwenang di Kecamatan, apabila diperlukan dapat merujuk ke Instansi/lembaga lain.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dibebankan pada APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
NOMOR 16 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gunungkidul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga masyarakat” adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Perlindungan sementara diberikan waktu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban. Terhadap PPT yang tidak mempunyai shelter dapat berjejaring dengan PPT yang mempunyai shelter.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “*mediko-legal*” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan professional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan medicolegal antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “*visum et psikiatrikum*” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lainnya” adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Unit pelayanan ini dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4, dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, *Women Crisis Center* (WCC), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat, dan anggota keluarga.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

---//---